



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 203/G/2020/PTUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam Persidangan dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara;

CV. BAROKAH JAYA ABADI, yang diwakili oleh SLAMET RIYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Pintu Gerbang No. 2 RT.003 RW.008 Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, Pekerjaan Direktur CV. BAROKAH JAYA ABADI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

ACH. SUPYADI, SH.,MH. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Lawyer Single Fighter ACH. SUPYADI, SH.,MH. beralamat di Dusun Gunggung RT.02 RW.01 Desa Gunggung Kec. Batuan Kabupaten Sumenep, E-mail : supyadisumenep@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2020.

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;

Melawan

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG KABUPATEN PAMEKASAN, berkedudukan di Jl. Kabupaten No. 143 Pamekasan Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

Halaman 1 dari 5 halaman Perkara Nomor 203/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut:

- Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 22 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Desember 2020 di bawah Register Perkara Nomor: 203/G/2020/PTUN.SBY;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 203/PEN-MH/2020/PTUN.SBY, tanggal 22 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 203/PEN-PP/2020/PTUN.SBY, tanggal 28 Desember 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 203/PEN-HS, tanggal 4 Februari 2021 tentang Hari Sidang;
- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 203/G/2020/PTUN-SBY, tertanggal 4 Februari 2021;
- Telah membaca berkas perkara Nomor: 203/G/2020/PTUN-SBY;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Desember 2020 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Desember 2020 dibawah Register Perkara Nomor: 203/G/2020/PTUN.SBY, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa : Surat Keputusan Berupa Penetapan yang berbunyi menetapkan CV. FORTAFA sebagai pemenang berkontrak PPK pada Paket Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DBHCT); Pemeliharaan Jalan Ambender – Pasanggar (161), tertanggal 09 November 2020;

Halaman 2 dari 5 halaman Perkara Nomor 203/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap Pemeriksaan Persiapan Ke 4 pada tanggal 4 Februari 2021, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Penggugat tanggal 4 Februari 2021 perihal Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor: 203/G/2020/PTUN.SBY;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap Jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka gugatan perkara Nomor 203/G/2020/PTUN.SBY harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 203/G/2020/PTUN.SBY, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.401.000,- (Empat Ratus Satu Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh GANDA KURNIAWAN, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH. dan NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ENIS TRIWIDAYATI, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Halaman 4 dari 5 halaman Perkara Nomor 203/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

GANDA KURNIAWAN, SH.

1. ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH.

2. NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ENIS TRIWIDAYATI, SH.,MH.